UPAYA MEMBANTU KEPALA MADRASAH MEMPERSIAPKAN AKREDITASI MELALUI PEMANFAATAN HASIL MONITORING STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MIFTAHUL ULUM AMBAHAI KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Oleh
Syamsuddin
Pengawas Madrasah, Kemenag HSU, Kalimantan Selatan, Indonesia

Abstrak

Pendahuluan: Pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial di sekolah. Salah satu diantara dimensi kompetensi supervisi manajerial adalah memonitor pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi.

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di sekolah/madrasah diukur melalui akreditasi. Dan kepala sekolah/madrasah perlu mempersiapkan lembaganya agar pelaksanaan akreditasi bermakna dan bermanfaat. Sebab dengan akreditasi yang bermutu diharapkan tercipta sekolah/madrasah yang berkualitas.

Sinergisitas kolaboratif antara kepala sekolah/madrasah dengan pengawas madrasah di MIS. Miftahul Ulum Ambahai tergambar dari pelaksanaan tugas supervisi manajerial memonitor pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi.

Rumusan Masalah: 1. Sejauhmana pelaksanaan standar nasional pendidikan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara? 2. Bagaimana upaya agar hasil monitoring 8 SNP tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu Kepala MIS. Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mempersiapkan akreditasi di madrasahnya?

Metode: Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Reseach).* Untuk menjawab permasalahan pertama dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 8 SNP pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir, metode pengumpulan datanya adalah melalui observasi parsipaturis yakni melihat dan terlibat langsung serta mempelajari dokumen instrumen-instrumen monitoring dan perangkat akreditasi yang ada. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua adalah dengan metode FGD (Focused Group Discussion) atau Diskusi Kelompok Terfokus.

Hasil/Simpulan: Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencapai kategore baik. Terbukti dengan hasil akreditasi tahun 2016 status akreditasinya adalah B dengan nilai 77.
Upaya pemanfaatan hasil monitoring 8 SNP sudah dilakukan melalui tahapan telaah hasil akreditasi tahun 2016 disandingkan dengan data hasil monitoring 8 SNP, kemudian dianalisis intensif melalui Diskusi Kelompok terfokus *(Focused Group Discussion/FGD)*. Dokumen hasil FGD tersebut implementatif sehingga kepala madrasah dan lembaganya benar-benar siap mengikuti akreditasi yang akan datang dan pada gilirannya madrasah akan semakin maju dan bermutu.
Kata Kunci *: akreditasi, monitoring, dan standar nasional pendidikan*

A. Pendahuluan

Pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial di sekolah.[1]

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.[2]

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa tugas pokok pengawas sekolah/madrasah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian, pembimbingan dan pelatihan

[1] Permen PAN dan RB Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Bab I pasal 1 ayat 2.

[2] Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah.

profesional guru dan kepala sekolah/madrasah, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.[3]

Dari kedua regulasi diatas dapat dikatakan bahwa salah satu kompetensi pengawas sekolah/madrasah adalah kompetensi supervise manajerial (superman) dan diantara dimensi kompetensi supervisi manajerial tersebut adalah memonitor pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

Berbicara tentang 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan), maka erat sekali hubungannya dengan masalah akreditasi. Dan pelaksanaan akreditasi di sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan adalah kegiatan periodek 5 tahunan yang rutin dan urgen. Dianggap penting adalah karena akreditasi dilakukan untuk menjamin serta mengendalikan mutu pendidikan.[4] Dan dari hasil akreditasi tergambar tingkat kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan berdasarkan kreteria atau standar yang ditetapkan yakni 8 Standar Nasional Pendidikan. Disamping itu dapat pula dijadikan sebagai acuan sekaligus motivator bagi sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetetif.

Sekolah/madrasah perlu mempersiapkan akreditasi dengan baik. Sebab dari akreditasi yang bermutu tercipta sekolah/madrasah yang berkualitas. Oleh karena itu, semua stakeholder di sekolah mulai kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan, para siswa, komite sampai pengawas madrasah mesti memahami dan bergerak sinergis.

Kepala madrasah sebagai *leading sector* sangat menentukan siap atau tidaknya lembaga pendidikan yang dipimpinnya dalam menghadapi akreditasi. Kemampuan seorang kepala madrasah menggerakkan dan memanfaatkan segenap potensi yang ada secara bertahap, terprogram, dan berkesinambungan

[3] Permen PAN dan RB Nomor 21 tahun 2010, Bab II pasal 5.

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

memenuhi 8 SNP yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di lembaganya.

Demikian pula halnya pengawas madrasah, dengan kompetensi supervise manajerial yang baik dan sanggup memonitor 8 Standar Nasional Pendidikan secara benar serta mampu memanfaatkan hasilnya secara maksimal, niscaya perannya tersebut membantu sekali dan berpengaruh signifikan terhadap pemacu dan pemicu semangat segenap warga sekolah dan stakeholder lainnya untuk kompak bersatu bersama-sama mewujudkan madrasah yang bermutu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik mengangkatnya dalam judul artikel ilmiah ini yaitu **"Upaya Membantu Kepala Madrasah Mempersiapkan Akreditasi Melalui Pemanfaatan Hasil Monitoring Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara."**

B. Kajian Teori

a. Pengertian Supervisi Manajerial

Dalam Buku Pedoman Kerja Pengawas Madrasah/Madrasah dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas madrasah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas madrasah berperan sebagai:

1) Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen madrasah.
2) Assesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi madrasah.
3) Pusat informasi pengembangan mutu madrasah.

4) Evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan.[5]

b. Prinsip-Prinsip Supervisi Manajerial

Prinsip-prinsip supervisi manajerial pada hakikatnya tidak berbeda dengan supervisi akademik, yaitu:

1) Prinsip yang pertama dan utama dalam supervisi adalah pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala madrasah/guru sebagai bawahan
2) Supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis.
3) Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan
4) Supervisi harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif.
5) Program supervisi harus integral.
6) Supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya.
7) Supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru.
8) Supervisi harus obyektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi, keberhasilan program supervisi harus obyektif.[6]

c. Metode Supervisi Manajerial

Apabila prinsip-prinsip supervisi manajerial relatif sama dengan supervisi akademik, namun dalam metode terdapat perbedaan. Hal ini

[5] Tim Penyusun (Nana Sujana, dkk), *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, (Badan PSDM dan PMP Kemendiknas, Jakarta: Cet. II, 2011), h. 14.

[6] Bahan Belajar Mandiri Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, *Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*, (Dirjen PMPTK Depdiknas, Jakarta: 2009), h. 14.

dikarenakan fokus kedua hal tersebut berbeda. Adapun metode supervisi manajerial, yaitu: monitoring dan evaluasi, refleksi dan *FGD* (*Focused Group Discussion yakni Diskusi Kelompok Terfokus),* metode Delphi, dan Workshop.

1. Standar Nasional Pendidikan

Penjelasan rinci mengenai Standar Nasional Pendidikan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang di keluarkan pada tanggal 16 Mei tahun 2005. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) sebagai berikut:

a. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi;
b. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
c. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
d. Permendiknas nomor 12, 13, dan 16 tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    1) Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas madrasah/madrasah.
    2) Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala madrasah/madrasah.
    3) Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
    4) Permendiknas nomor tahun 2008 tentang Standar TAS (Tenaga Administrasi Madrasah/Madrasah).
    5) Permendiknas nomor tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Madrasah/Madrasah).
    6) Permendiknas nomor tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Madrasah/Madrasah)[7]

[7] Permendiknas nomor 12, 13, dan 16 tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

e. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
f. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
g. Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan.[8]
h. Permendikbud nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

2. Akreditasi Madasah

a. Pengertian Akreditasi

Pengertian Akreditasi menurut PP No. 19/2005 adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Pasal 1 ayat 21)

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. (Ps 86 ayat 1)

> Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 ayat 3)[9]

b. Tujuan Akreditasi S/M

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan memberikan informasi tentang kelayakan S/M sebagai satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait (rekomendasi tindak lanjut).

[8] Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan.
[9] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

c. Manfaat Akreditasi S/M

1) Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan rencana pengembangan S/M.
2) Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
3) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program S/M.
4) Membantu mengidentifikasi S/M dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
5) Bahan informasi bagi S/M sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

d. Fungsi Akreditasi S/M

1) Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh madrasah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
2) Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
3) Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu S/M.

e. Prinsip Akreditasi S/M

Adapun prinsip-prinsip akreditasi sekolah/madrasah itu adalah objektif, komprehensif, adil, transparan dan akuntabel.

f. Persyaratan Mengikuti Akreditasi Madrasah

Sekolah/madrasah yang hendak mengikuti akreditasi harus memenuhi persyaratan; Memiliki Surat Keputusan Pendirian/Operasional Madrasah, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas, memiliki sarana dan prasarana pendidikan, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan telah menamatkan peserta didik.

Untuk memberikan jaminan kualitas proses pengelolaan madrasah, diperlukan adanya penilaian (audit) oleh pihak luar. Dalam hal ini madrasah harus diakreditasi. Oleh karena itu madrasah harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi. Bahkan madrasah/madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

C. Metodologi Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Reseach)* dengan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Menjawab permasalahan pertama adalah dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 8 SNP pada MTs Al Ukhuwwah Kecamatan Banjang, metode pengumpulan datanya adalah melalui observasi parsipaturis yakni melihat dan terlibat langsung serta mempelajari dokumen instrumen-instrumen monitoring dan perangkat akreditasi yang ada.
2. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua adalah dengan metode FGD *(Focused Group Discussion)* atau Diskusi Kelompok Terfokus.[10]

[10] Dirjen PMPTK Depdiknas, *Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*, (Depdiknas, Jakarta: 2009), h.17.

Hasil monitoring yang dilakukan pengawas disampaikan secara terbuka kepada pihak madrasah, terutama kepala madrasah, komite madrasah dan guru. Secara bersama-sama pihak madrasah dapat melakukan refleksi terhadap data yang ada, dan menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. Forum untuk ini dapat berbentuk *Focused Group Discussion (FGD)*, yang melibatkan unsur-unsur *stakeholder* madrasah. Diskusi kelompok terfokus ini dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari FGD adalah untuk menyatukan pandangan *stakeholder* mengenai realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) madrasah, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang diambil untuk memajukan madrasah. Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Ambahai pada Tahun 1960 keadaan penduduknya masih sangat terbelakang, terutama dibidang pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya lembaga pendidikan. Pada saat itu penduduk yang mau sekolah harus mengayuh (mengendarai) perahu ke desa tetangga yakni Paminggir sekitar 5 km. Kondisi yang demikian menggugah hati Tuan Guru H. Baslan dan tokoh–tokoh masyarakat lainnya untuk berinisiatif mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Maka pada tahun 1967 di desa Ambahai dibangunlah sebuah lembaga pendidikan agama yang diberi nama Miftahul Ulum. Berdasarkan Piagam Madrasah Nomor: L.o/3/295/IXa/78 Tanggal 3 Januari 1967 yang dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen Agama Kabid Pergurais propinsi Kalimantan Selatan dinyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut berbentuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum.

Meskipun dengan bangunan yang sangat sederhana dan sistem pengajaran yang bercorak tradisional, namun keberadaan madrasah ini disambut

antusias oleh masyarakat sebagai satu-satunya lembaga pendidikan di desa tersebut. Beberapa waktu kemudian, mengingat jumlah murid terus bertambah banyak, maka direkrutlah guru-guru dari luar desa Ambahai. Mula-mula pada sekitar tahun 1970 datanglah guru dari Palimbangan Amuntai yakni KH. Abdul Hamid. HR seorang ulama kharismatik yang lama mengabdi berdakwah di daerah bawah Kecamatan Paminggir.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara secara periodek membantu tenaga pengajar guru PNS. Mula-mula adalah guru Masrani. P, setelah beliau dimutasi digantikan oleh guru H. Asy'ari. Beberapa tahun kemudian beliau dimutasi dan guru Masrani.P kembali ditempatkan di MIS.Miftahul Ulum Ambahai untuk kedua kalinya. Demikian pula pihak Panitia Madrasah berusaha pula menambah guru-guru honor dari luar seperti Guru Muhammad Akhyar, dan Guru M. A'la, dll.

Kemudian setelah mengabdi puluhan tahun, maka pada tahun 1984 guru Masrani.P dimutasi dari MIS.Miftahul Ulum Ambahai dan sejak saat itu sampai sekarang tidak ada lagi guru PNS yang ditempatkan pada madrasah tersebut. Kepemimpinan dipegang oleh Guru H. Nordin seorang alumnus dari Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Dan guru-gurunya sekarang juga sudah terjadi regenerasi yakni beberapa orang putra daerah alumnus MIS. Miftahul Ulum Ambahai tersebut yang menamatkan pendidikan di PGAN dan MAN serta Pondok Pesantren.

Dalam kurun waktu 40 tahun perjalanan pasang surut pengelolaan lembaga pendidikan madrasah tersebut, dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini serta menampung berbagai saran dan pemikiran tokoh-tokoh masyarakat, maka pada tahun 2006 dimulailah upaya-upaya pembaruan sistem pengelolaan madrasah tersebut. Adalah beberapa alumni dan putra daerah yakni H. Hasan Basri (Alumni PGAN 1991), Syamsuddin,S.Ag (Alumni IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah 1996), dan H. Arbain (Alumni PGAN 1989 dan alumni Ponpes Ibnul Amin) berinisiatif mengintegralkan pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah ke dalam Pondok Pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil "nilai lebih" (plus) dari pembinaan akhlaqul karimah dan kualitas ilmu (agama) dan amal yang sudah diakui lebih berhasil di lembaga pondok pesantren, dan tetap mempertahankan identitas Madrasah (sistem perguruan) dengan kurikulum nasionalnya.

Dan dengan terbitnya Piagam Nomor Kd.17.08/5/PP.00.7/462.8/2006 tanggal 22 Juni 2006 oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka resmilah sudah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ambahai berstatus terdaftar dengan Nomor Statistik Pesantren 512.63.0801.073 yang mengelola secara integral Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA) Miftahul Ulum.[11]

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum adalah lembaga pendidikan yang dikelola dibawah Yayasan Pondok Pesantren dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Maka kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Nasional yakni KTSP dengan tambahan muatan pondok pesantren.

Secara ringkas identitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Ambahai dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Nama Madrasah	:	MIS. Miftahul Ulum
b. Alamat	:	Jalan Kali Paminggir RT. 04 Desa Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
c. Status Madrasah	:	Swasta/Terakreditasi B Tahun 2016
d. NSM	:	111263080011
e. Tahun Berdiri	:	1967[12]

2. Penyajian Data dan Pembahasan

Sebelum menguraikan tentang sajian data dan analisisnya, maka perlu ditegaskan bahwa mengingat MIS. Miftahul Ulum Ambahai ini menyatakan

[11] Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ambahai, Juli 2010, h. 1- 2.
[12] *Ibid,* h.4.

sebagai madrasah yang masih menyelenggarakan kurikulum 2006 atau KTSP dan ketika mengikuti akreditasi tahun 2006 kemaren juga menggunakan instrumen yang sesuai dengan kurikulum tersebut sehingga semua instrumen monitoring 8 Standar Nasional Pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang sesuai dengan hal tersebut diatas.

Adapun data diperoleh berdasarkan hasil studi dokumentasi dan observasi yang dilakukan Penulis terhadap kegiatan monitoring oleh pengawas madrasah wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara khusus pada lokasi penelitian yakni MIS. Miftahul Ulum Ambahai.

Kegiatan monitoring tersebut adalah kegiatan terprogram dan sistematis selama kurun waktu 8 bulan sebagai pelaksanaan tugas pengawas pada aspek pemantauan pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan di madrasah-madrasah binaannya.

Adapun kegiatan monitoring dan dokumentasi instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Daftar Kegiatan Monitoring Standar Nasional Pendidikan Pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2017-2018

NO	BULAN	ASPEK YANG DIMONITOR	KETERANGAN
1	Agustus 2017	Standar Isi	Instrumen terlampir
2	September 2017	Standar Proses.	Sda
3	Oktober 2017	Standar Kompetensi Lulusan	Sda
4	Nopember 2017	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sda
5	Pebruari 2018	Standar Sarana Prasarana	Sda
6	Maret 2018	Standar Pengelolaan	Sda
7	April 2018	Standar Pembiayaan	Sda
8	Mei 2018	Standar Penilaian	Sda

Kemudian dibawah ini adalah bukti fisik (administrasi) pemantauan berupa instrumen-instrumen pemantauan pelaksanaan Standar Nasional

Pendidikan pada MI.Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disajikan berdasarkan kronologis waktu pelaksanaan monitoring, yaitu:

a. Standar Isi

Pada bulan Agustus 2017 Pengawas Melakukan monitoring pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) aspek Standar Isi. Kemudian Penulis melakukan studi dokumentasi terhadap hasil monitoring tersebut sehingga diperoleh data sebagai berikut bahwa dari 27 item instrumen monitoring aspek Standar isi, 21 item diantaranya telah memenuhi standar.

Adapun data hasil akreditasi tahun 2016 bahwa dari 18 item instrumen akreditasi bidang standar isi yakni nomor 1 – 18 halaman 1 – 6 tercatat nilai sebagai berikut:

Tabel 6: Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Isi

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
1	A	*8*	B	*15*	B	A	7
2	A	*9*	A	*16*	B	B	8
3	B	*10*	B	*17*	A	C	3
4	C	*11*	A	*18*	B	D	-
5	B	*12*	A			E	-
6	C	*13*	A			Jlh	18
7	B	*14*	C				

Berdasarkan kedua jenis data diatas nampak terlihat hasil/perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik. Jadi Standar isi sudah memenuhi standar. Hal ini ketika dikonfirmasi dengan Kepala Madrasah dan memperhatikan dokumen Daftar Prioritas pembinaan yang telah dibuat memang standar isi termasuk yang didahulukan.

b. Standar Proses

Berdasarkan data hasil monitoring pengawas bulan September 2017 terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) aspek Standar Proses

pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai, bahwa dari 36 item instrumen monitoring, 31 item yang sudah dilaksanakan sesuai standar. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan madrasah memang sudah baik, misalnya mengenai penyusunan RPP yang dibuat guru, pelaksanaan pembelajaran, sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan dokumen KTSP, serta faktor Kepala Madrasah yang juga sudah membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta upaya tindak lanjut terhadap proses pembelajaran.

Kemudian penulis juga mencermati hasil akreditasi Madrasah tahun 2016, dari 11 item standar proses yakni instrumen akreditasi nomor 19 – 29 halaman 7 – 10 tercatat nilai sebagai berikut:

Tabel 7: Nilai Akreditasi MI. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Proses

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
19	A	*24*	B	*29*	B	A	5
20	A	*25*	B			B	6
21	A	*26*	A			C	-
22	B	*27*	B			D	-
23	B	*28*	A			E	-
Jumlah							11

Data akreditasi tahun 2016 tersebut diatas jelas menggambarkan pelaksanaan standar proses di madrasah ini sudah memenuhi standar.

Kedua jenis data diatas memperlihatkan bahwa hampir 1 tahun pasca akreditasi, aspek standar proses ini tetap bertahan dalam keadaan terbaik dari pencapaian standar lainnya.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Setelah mempelajari dokumen (bukti fisik) instrumen monitoring pengawas terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) aspek Standar Kompetensi Lulusan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai yang

dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 diperoleh data sebagai berikut bahwa dari 22 item instrumen monitoring, hanya 12 item diantaranya yang sudah memenuhi standar.

Madrasah tersebut juga telah mengikuti akreditasi pada tahun 2016, sebagai bahan perbandingan dan untuk memantau sejauhmana perkembangan pelaksanaan SNP khusus pada aspek standar Kompetensi Lulusan ini, Penulis mencermati dokumen instrumen akreditasi bidang ini yakni item nomor 30 – 46 halaman 11 – 18, nilainya tercatat sebagai berikut:

Tabel 4: Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Kompetensi Lulusan

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
30	B	*36*	B	*42*	A	A	1
31	C	*37*	B	*43*	B	B	13
32	B	*38*	C	*44*	B	C	3
33	C	*39*	B	*45*	B	D	
34	B	*40*	B	*46*	B	E	
35	B	*41*	B			Jlh	17

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai B berjumlah 13 item berarti mengindikasikan pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai saat mengikuti akreditasi tahun 2016 itu masih memenuhi standar dan tergolong baik meski dengan nilai ambang bawah skala baik.

Bila disandingkan kedua jenis data tersebut diatas jelaslah bahwa selama kurun waktu lebih kurang 1 tahun 1 bulan pembinaan pasca akreditasi bidang standar kompetensi lulusan ini belum menunjukkan perubahan ke arah kemajuan yang signifikan.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada bulan Nopember 2017 Pengawas melakukan monitoring pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) aspek Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan. Dari dokumen instrumen pemantauan tersebut diperoleh data dan informasi sebagai berikut bahwa dari 22 butir item yang dimonitor, ternyata hanya 14 item yang dimiliki (sesuai standar), sehingga masih ada 8 item yang perlu pembenahan. (Lihat lampiran 1 instrumen monitoring standar PTK).

Kemudian penulis juga mempelajari dokumen hasil akreditasi tahun 2016 pada Madrasah tersebut, khusus pada aspek Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yakni item nomor 47 – 65 halaman 19 – 25. Sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2: Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

Aspek Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
47	A	*54*	B	*61*	A	A	4
48	B	*55*	B	*62*	D	B	12
49	B	*56*	B	*63*	A	C	-
50	B	*57*	B	*64*	A	D	2
51	B	*58*	E	*65*	D	E	1
52	B	*59*	B			Jlh	19
53	B	*60*	B				

Dari data nilai akreditasi diatas dapat dipahami bahwa nilai B adalah nilai yang dominan yakni 12 dari 19 item.

Berdasarkan kedua jenis data tersebut diatas dan dilengkapi dengan observasi penulis, maka dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu lebih kurang 1 tahun 2 bulan pasca akreditasi, pelaksanaan standar pendidik dan kependidikan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai belum terjadi perubahan ke arah perbaikan yang signifikan.

e. Standar Sarana Prasarana

Setelah mempelajari dokumen (bukti fisik) instrumen monitoring pengawas pada bulan Pebruari 2018 terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai aspek Standar Sarana

Prasarana diketahui bahwa dari 30 item istrumen monitoring ternyata 16 diantaranya belum memenuhi standar.

Demikian pula halnya data hasil akreditasi tahun 2016, dari 25 item instrumen akreditasi bidang Standar Sarana Prasarana yakni nomor 66 – 90 halaman 26 – 35 tercatat nilai sebagai berikut:

Tabel 8: Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

Aspek Standar Sarana Prasarana

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
66	B	*75*	E	*84*	B	A	2
67	A	*76*	B	*85*	C	B	17
68	A	*77*	C	*86*	B	C	5
69	B	*78*	B	*87*	B	D	
70	B	*79*	C	*88*	B	E	1
71	B	*80*	B	*89*	B	Jlh	25
72	B	*81*	B	*90*	C		
73	B	*82*	B				
74	B	*83*	C				

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa nilai B berjumlah 17 item ada dalam kategore lulus akreditasi, namun terdapat nilai C sebanyak 5 item dan 1 item nilai E sehingga secara akumulatif standar sarana prasarana ini nilainya paling rendah.

Kemudian dari kedua jenis data tersebut dapat dikatakan bahwa sejak tahun 2016 akreditasi madrasah dilaksanakan sampai dengan Pebruari 2018 saat monitoring pengawas serta kondisi akhir ketika penulis melakukan observasi untuk menyusun tulisan ini, aspek standar sarana prasarana ini masih dalam standar cukup.

f. Standar Pengelolaan

Studi dokumentasi bukti fisik monitoring Pengawas pada bulan Maret 2018 terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan khusus pada aspek standar pengelolaan diperoleh data sebagai berikut bahwa dari 68 item

instrumen monitoring hanya 52 item yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai standar.

Sedangkan dari studi dokumentasi hasil akreditasi tahun 2016 hasilnya adalah bahwa dari 20 item instrumen akreditasi bidang standar pengelolaan yakni item nomor 91 – 110 halaman 36 - 42 tercatat nilai sebagai berikut:

Tabel 3: Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

Aspek Standar Pengelolaan

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
91	B	*98*	C	*105*	B	A	-
92	C	*99*	B	*106*	B	B	16
93	B	*100*	B	*107*	B	C	4
94	B	*101*	B	*108*	B	D	-
95	B	*102*	B	*109*	B	E	-
96	B	*103*	B	*110*	C	Jlh	20
97	B	*104*	C				

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai B adalah yang mendominasi, namun ada 4 item yang nilainya C sehingga jelas mengindikasikan standar pengelolaan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai pada tahun 2016 tersebut masih dibawah standar.

Jika kedua jenis data diatas disandingkan dan dicermati lebih jauh, maka nampak terlihat bahwa standar pengelolaan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai masih telah mengalami perubahan/kemajuan yang signifikan.

g. Standar Pembiayaan

Pada bulan April 2018 Pengawas melakukan monitoring pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) aspek standar pembiayaan. Kemudian Penulis mempelajari dokumen instrumen monitoring tersebut sehingga diperoleh data bahwa dari 27 item instrumen 22 diantaranya sudah sesuai standar. Sedangkan 4 item yang ada dalam kategore belum standar sebenarnya dapat dikatakan wajar, misalnya item 3.f Jasa PDAM wajar tidak ada sebab se-

Kecamatan Paminggir memang belum ada PDAM. Demikian pula item 4.a Sumber biaya dari DIPA wajar tidak ada karena Madrasah ini swasta.

Penulis juga memeriksa data hasil akreditasi tahun 2016 pada aspek standar pembiayaan yakni item instrumen akreditasi nomor 111 – 135 halaman 43- 52 sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 9: Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

Aspek Standar Pembiayaan

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	Nilai	Item Nomor	nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
111	A	*120*	B	*129*	B	A	8
112	B	*121*	A	*130*	B	B	17
113	A	*122*	A	*131*	B	C	-
114	A	*123*	B	*132*	B	D	-
115	B	*124*	A	*133*	B	E	-
116	B	*125*	B	*134*	B	Jlh	25
117	B	*126*	B	*135*	A		
118	B	*127*	B				
119	B	*128*	A				

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi nilai A berjumlah 8 item, sedangkan B sebanyak 17 item. Jadi Hasil akreditasi tahun 2016 pada aspek pembiayaan ini termasuk sudah memenuhi standar.

Kedua jenis data diatas telah memberikan gambaran bahwa MIS. Miftahul Ulum Ambahai ini dalam aspek standar pembiayaan termasuk dalam standar baik, bahkan tergolong terbaik ke dua setelah standar kompetensi lulusan.

h. Standar Penilaian

Monitoring Pengawas pada awal bulan Mei 2018 sebelum libur Ramadhan 1438 H terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) aspek Standar Penilaian diperoleh data bahwa dari 28 item instrumen monitoring, ternyata ada 22 item telah memenuhi standar.

Adapun hasil akreditasi tahun 2016 adalah bahwa dari 22 item instrumen akreditasi bidang standar penilaian yakni item nomor 136 – 157 halaman 53 – 61 tercatat nilai sebagai berikut:

Tabel 5: Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

Aspek Standar Penilaian

Item Nomor	Nilai	Item Nomor	nilai	Item Nomor	Nilai	Rekapitulasi	
						Nilai	Jumlah
136	B	*144*	B	*152*	B	A	6
137	A	*145*	A	*153*	B	B	12
138	B	*146*	C	*154*	B	C	2
139	C	*147*	A	*155*	B	D	2
140	B	*148*	B	*156*	D	E	-
141	B	*149*	B	*157*	D	Jlh	22
142	A	*150*	A				
143	A	*151*	B				

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa item yang nilainya B adalah yang dominan yakni 12 buah ditambah dengan 6 item yang nilainya amat baik, meskipun ada 4 standar yang masih dibawah standar. Hal ini berarti bahwa ketika mengikuti akreditasi madrasah tahun 2016 yang lalu Standar Penilaian pada Madrasah Miftahul Ulum ini sebagian besar sudah sesuai standar.

Dari kedua jenis data diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada aspek Standar Penilaian pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai sejak akreditasi tahun 2016 sampai sekarang sebagian besar telah memenuhi standar. Dan hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah bahwa pembinaan memang dimulai dari aspek penilaian (evaluasi) pada segenap aspek. Karena melalui sistem evaluasi yang baik tergambar jelas kondisi sesungguhnya dan berimplikasi pada penyusunan perencanaan dan perbaikan proses pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

i. Pemanfaatan Data Hasil Monitoring dalam Persiapan Akreditasi

Sebagaimana sudah diketahui bahwa supervisi manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efesiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup

perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan.

Supervisi manajerial meliputi 3 kegiatan utama yakni pembinaan, *pemantauan (monitoring),* dan penilaian. Dalam hal pemantauan (monitoring) inilah yang menjadi fokus penulis untuk dibahas secara rinci dan aplikatif. Dalam Buku Kerja Pengawas sekolah: 2011 disebutkan bahwa "Pemantauan (monitoring) pada hakekatnya adalah mengikuti perkembangan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu Kepala Sekolah mempersiapkan akreditasi sekolah."[13]

Setelah menganalisis data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan observasi terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan hasil monitoring pengawas dan menyandingkannya dengan data hasil akreditasi MIS. Miftahul ulum Ambahai tahun 2016, sehingga dapat diketahui dan diikuti perkembangan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di lembaga tersebut.

Berikut ini adalah data hasil Analisis instrumen monitoring dan hasil akreditasi tahun 2016 pada MIS. Miftahul ulum Ambahai:

No	Standar Nasional Pendidikan	Hasil Akreditasi Tahun 2016	Hasil Monitoring/ Analisis Instrumen	Ket
1	Standar Isi	Memenuhi standar 80 atau B+	Memenuhi standar	Ada Kemajuan
2	Standar Proses	Memenuhi standar 87 atau Amat Baik	Memenuhi standar	Belum ada Kemajuan
3	SKL	Memenuhi Standar 72 atau B-	Memenuhi standar dengan catatan.	Belum ada Kemajuan
4	Standar PTK	Memenuhi Standar 76 atau B	Memenuhi standar	Belum ada Kemajuan
5	Standar Sarpras	Belum sesuai standar 69 atau C+	Belum sesuai standar	Belum ada Kemajuan

[13] Tim Penyusun (Nana Sujana, dkk), *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, h. 22

6	Standar Pengelolaan	Memenuhi Standar 70 atau C+	Belum sesuai standar	Ada Kemajuan
7	Standar Pembiayaan	Memenuhi Standar 83 atau B+	Memenuhi standar	Belum ada Kemajuan
8	Standar Penilaian	Memenuhi Standar 76 atau B	Memenuhi tandar	Ada Kemajuan
NILAI 8 SNP		77 atau Status Akreditasi Baik	Memenuhi Standar	Kemajuan Belum Signifikan

Sebagai upaya tindak lanjut yakni pemanfaatan hasil-hasil monitoring Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan diatas, maka Penulis yang juga adalah sebagai Pengawas Madrasah Wilayah Kecamatan Paminggir dimana MIS. Miftahul Ulum Ambahai termasuk dalam lingkup wilayah binaannya telah menempuh langkah–langkah diantaranya yaitu mengadakan Diskusi Kelompok terfokus (*Focused Group Discussion*/*FGD*).

Kegiatan FGD ini melibatkan Kepala Madrasah, Komite Madrasah, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, dan stakeholder lainnya. Dilaksanakan terjadwal secara periodek bertempat di Aula MIS. Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara (Dokumen kegiatan; Jadwal, Daftar hadir, Foto kegiatan, *terlampir).*

Adapun pokok-pokok uraian kegiatan FGD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawas menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan SNP, cross chek dengan data hasil akreditasi tahun 2016, dan analisisnya.
2. Secara bersama-sama pihak sekolah (seluruh peserta) melakukan refleksi terhadap data yang ada.
3. Diskusi proses identifikasi realitas kondisi (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan potensi) sekolah.
4. Diskusi penentuan langkah-langkah strategis maupun operasional untuk memenuhi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
5. Diskusi penentuan skala prioritas dan tahapan-tahapan pelaksanaan.

j. Perumusan dokumen hasil FGD.

Dari dokumen yang telah dihasilkan tersebut diharapkan secara bertahap, terprogram dan sistematis Kepala Madrasah dan segenap warga madrasah bergerak secara pasti siap menghadapi akreditasi yang akan datang. Dan yang terpenting adalah Madrasah semakin maju dan memenuhi standar serta harapan semua pihak.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencapai kategore baik. Terbukti dengan hasil akreditasi tahun 2016 status akreditasinya adalah B dengan nilai 77.

Upaya pemanfaatan hasil monitoring 8 SNP sudah dilakukan melalui tahapan telaah hasil akreditasi tahun 2016 disandingkan dengan data hasil monitoring 8 SNP, kemudian dianalisis intensif melalui Diskusi Kelompok terfokus *(Focused Group Discussion/FGD)*. Dokumen hasil FGD tersebut implementatif sehingga kepala madrasah dan lembaganya benar-benar siap mengikuti akreditasi yang akan datang dan pada gilirannya madrasah akan semakin maju dan bermutu.

2. Saran-Saran

Kepada Kepala Madrasah disarankan agar benar-benar memperhatikan semua catatan dan saran dari pengawas pembinanya terkait pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan. Demikian pula terhadap rekomendasi hasil akreditasi dari asesor hendaknya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Dirjen PMPTK Depdiknas, *Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*, Depdiknas Jakarta: 2009

Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Permendiknas Nomor 12, 13, dan 16 tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Permendiknas Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs

Tim Penyusun (Nana Sujana, dkk), *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kemendiknas, Jakarta: Cet. II, 2011

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional